



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0122/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0122/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/08/VIII/2008 tanggal 03 Agustus 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Gondanglegikulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Sebelum nikah Penggugat tidak kenal dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dijodohkan orang tua Penggugat, namun setelah menikah Penggugat tetap tidak bisa mencintai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2008, putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/08/VIII/2008 tanggal 03 Agustus 2008);

Benar.

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Gondanglegikulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama satu

Tidak benar

Yang benar adalah, Tergugat dan Penggugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kakek dan nenek Penggugat di Desa karangsuko Rt. 04 RW. 03 Jalan Raya Karangsuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

Benar

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Tidak benar

Yang benar adalah Tergugat dan Penggugat selama tinggal bersama pada bulan Agustus sampai September tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran, bahkan selama tinggal bersama, Tergugat sering mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat bahkan menginap di rumah orang tua Tergugat;

Sebelum menikah Penggugat tidak kenal dengan Penggugat tetapi Penggugat dijodohkan orang tuanya Penggugat, namun setelah menikah Penggugat tetap tidak bisa mencintai Tergugat;

Tidak benar

Yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah bertunangan selama 8 bulan, saat bertunangan sering bertemu bahkan melakukan foto mesra berdua untuk dibuat sampul undangan. Disamping itu saat melakukan pemeriksaan Pra nikah ditandai dengan penanda tanganan Persetujuan mempelai (N3) oleh Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi yang disaksikan ayah kandung Penggugat;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;;

Tidak Benar

Yang benar adalah pada awal bulan September Tergugat memberi uang pada Penggugat namun tidak mau, nanti kalau butuh mau minta. Bahwa pada tanggal 10 September 2008 menjelang tidur malam, tanpa sebab yang jelas Penggugat menyatakan tidak suka pada Tergugat. Pada tanggal 11 September 2008 tanpa alasan yang jelas Penggugat akan meninggalkan pergi Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gondanglegi Kulon, saat Tergugat akan mendampingi Penggugat, Penggugat tidak mau. Bahkan saat Tergugat melarang Penggugat untuk pergi, Penggugat tanpa seijin Tergugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di rumah kakek Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karangsono. Beberapa saat kemudian Tergugat pergi menyusuli Penggugat di rumah orang tua putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Penggugat tidak menemui Tergugat tetapi ayah Penggugat yang menemui Tergugat tanpa adanya upaya untuk merukunkan kembali. Dan pada tanggal 15 September 2008 Tergugat kesana melihat Penggugat, pada tanggal 23 September 2008 Tergugat ke Penggugat untuk melihat keadaan Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk membeli pakaian namun ditolak, lalu memberi amplop yang berisi uang juga ditolak. Pada tanggal 3 Oktober 2008 Tergugat mendatangi Penggugat namun tidak ada pada tanggal 11 Oktober 2008 Tergugat kembali mendatangi Penggugat namun Penggugat pergi ke kamar dan tidak mau menemui Tergugat;

Berdasarkan jawaban diatas, Tergugat` mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab dalam bentuk replik dan duplik yang sebagaimana telah terurai dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : 473/08/VIII/2008 tertanggal 03 Agustus 2008 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan didasari oleh rasa saling mencintai, pernikahan tersebut karena dijodohkan oleh orang tua, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diijudikan oleh orangtua, Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id
(PENGGUGAT);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.419000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Tsani 1430 H.**, oleh kami **H.A. RIF'AN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ENIK FARIDATURROHMAH** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	3.000
Jumlah	:	Rp.	419.000